



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **DAVID SERGIO PASARIBU**
- 2 Tempat lahir : Silaga-laga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/ 20 Januari 1994
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun V Silaga-laga, Desa Unte Boang, Kecamatan
Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta/Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SERGIO PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif **PERTAMA**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan akun di dalamnya berisikan angka / nomor tebakan dengan situs : HOMETOGE.com, user id : DAVIDPSB3333, password : da77881666, link : togelhome176.com/m/tran;
 - 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 an. DAVID SERGIO PASARIBU;
 - 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (rekening koran) bank BRI an. DAVID SERGIO PASARIBU;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Desember 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Desember 2022 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Desember 2022 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-32/SIBOL/Eku.2/11/2022 tanggal 9 November 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DAVID SERGIO PASARIBU pada hari Kamis, 22 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2022 bertempat di Dusun V Silaga-laga, Desa Unte Boang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah warung kopi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa David Sergio Pasaribu sedang melakukan kegiatan permainan tebak - tebak angka dengan mempertahankan uang jenis judi TOTO MACAU di Dusun V Silaga-laga, Desa Unte Boang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah warung kopi lalu petugas Kepolisian Sektor Barus bernama saksi MHD. Irsyad Pulungan dan saksi Sultan Batubara yang melakukan penyidikan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam yang didalamnya terdapat permainan tebak - tebak angka dengan mempertahankan uang jenis judi TOTO MACAU dengan nama situs HOMETOGEL, link situs : togelhome176.com, user id : DAVIDPSB3333, password : da77881666, 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 an. DAVID SERGIO PASARIBU selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Barus untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertahankan uang jenis judi TOTO MACAU tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu mentransfer uang milik terdakwa ke rekening situs judi HOMETOGEL an. DESI NOERDINI dengan nomor rekening 3248-0100-5161507 untuk mengisi saldo (uang digital) pada situs judi tersebut lalu terdakwa menerima nomor tebak-tebakan angka-angka para pemasang yang datang kepada terdakwa dengan mempertahankan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah 2 (dua) angka sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa menyalin dengan memasukkan nomor tebak-tebakan angka para pemasang tersebut ke dalam sebuah website judi TOGELHOME dengan menggunakan akun milik terdakwa an. DAVIDPSB3333 dan mendapat potongan 15 % dari pembelian nomor tebak-tebakan para pemasang yang didapat terdakwa dari website judi tersebut yang menjadi untung terdakwa dalam melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi TOTO MACAU tersebut;

Bahwa terdakwa melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi TOTO MACAU tersebut untuk biaya kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Bahwa permainan tebak - tebak angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi TOTO MACAU yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DAVID SERGIO PASARIBU pada hari Kamis, 22 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2022 bertempat di Dusun V Silaga-laga, Desa Unte Boang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah warung kopi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa David Sergio Pasaribu sedang melakukan kegiatan permainan tebak - tebak angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi TOTO MACAU di Dusun V Silaga-laga, Desa Unte Boang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah warung kopi lalu petugas Kepolisian Sektor Barus bernama saksi MHD. Irsyad Pulungan dan saksi Sultan Batubara yang melakukan penyidikan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam yang didalamnya terdapat permainan tebak - tebak angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi TOTO MACAU dengan nama situs HOMETOGEL, link situs : togelhome176.com, user id : DAVIDPSB3333, password : da77881666, 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 an. DAVID SERGIO PASARIBU selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Barus untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi TOTO MACAU tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu mentransfer uang milik terdakwa ke rekening situs judi HOMETOGEL an. DESI NOERDINI dengan nomor rekening 3248-0100-5161507 untuk mengisi saldo (uang digital) pada situs judi tersebut lalu terdakwa menerima nomor tebak-tebakan angka-angka para pemasang yang datang kepada terdakwa dengan mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa menyalin dengan memasukkan nomor tebak-tebakan angka para pemasang tersebut ke dalam sebuah website judi TOGELHOME dengan menggunakan akun milik terdakwa an. DAVIDPSB3333 dan mendapat potongan 15 % dari pembelian nomor tebak-tebakan para pemasang yang didapat terdakwa dari website judi tersebut yang menjadi untung terdakwa dalam melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi TOTO MACAU tersebut;

Bahwa permainan tebak - tebak angka dengan mempertaruhkan uang jenis judi TOTO MACAU yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IRSYAD PULUNGAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan SULTAN AL RASYID BATUBARA yang merupakan rekan Saksi dari Polsek Barus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di sebuah warung yang berada di Dusun V, Desa Silaga laga, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa biasa menerima nomor pasangan permainan angka jenis Toto Macau yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, akhirnya Saksi dan rekan Saksi menemukan Terdakwa di warung yang berada di Dusun V, Desa Silaga laga, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, yang mana saat itu dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan akun di dalamnya berisikan angka / nomor tebakan dengan situs : HOMETOGEL.com, user id : DAVIDPSB3333, password : da77881666, link : togelhome176.com/m/tran;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 an. DAVID SERGIO PASARIBU serta memintakan 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (rekening koran) bank BRI an. DAVID SERGIO PASARIBU;
- Bahwa dalam permainan angka jenis Toto Macau tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemasang angka-angka pasangan orang lain ke website Hometogel.com;
- Bahwa untuk setiap pemasangan angka pasangan para pemain, Terdakwa akan mendapatkan untung 10% sampai 15% dari total pemasangan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan ke DESI NOERDINI dengan cara transfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah memasang angka-angka pasangan orang lain ke website Hometogel.com selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa permainan angka jenis Toto Macau yang menggunakan taruhan uang ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Selasa dan Jumat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan tebak-tebakan angka jenis Toto Macau tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang Saksi lakukan penyitaan setelahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SULTAN AL RASYID BATUBARA Alias SULTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan MUHAMMAD IRSYAD PULUNGAN yang merupakan rekan Saksi dari Polsek Barus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di sebuah warung yang berada di Dusun V, Desa Silaga laga, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa biasa menerima nomor pasangan permainan angka jenis Toto Macau yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, akhirnya Saksi dan rekan Saksi menemukan Terdakwa di warung yang berada di Dusun V, Desa Silaga laga, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, yang mana saat itu dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan akun di dalamnya berisikan angka / nomor tebakan dengan situs : HOMETOGEL.com, user id : DAVIDPSB3333, password : da77881666, link : togelhome176.com/m/tran;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 an. DAVID SERGIO PASARIBU serta memintakan 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (rekening koran) bank BRI an. DAVID SERGIO PASARIBU;
- Bahwa dalam permainan angka jenis Toto Macau tersebut, Terdakwa berperan sebagai pemasang angka-angka pasangan orang lain ke website Hometogel.com;
- Bahwa untuk setiap pemasangan angka pasangan para pemain, Terdakwa akan mendapatkan untung 10% sampai 15% dari total pemasangan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan ke DESI NOERDINI dengan cara transfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah memasang angka-angka pasangan orang lain ke website Hometogel.com selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa permainan angka jenis Toto Macau yang menggunakan taruhan uang ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Selasa dan Jumat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan tebak-tebakan angka jenis Toto Macau tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang Saksi lakukan penyitaan setelahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas dari Polsek Barus pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di sebuah warung yang berada di Dusun V, Desa Silaga laga, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Toto Macau yang menggunakan taruhan uang tepatnya Terdakwa berperan sebagai pemasang angka-angka pasangan para pemain yang berminat memasang taruhan di website Hometogel.com;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% dari taruhan para pemain dalam setiap putarannya yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan akun di dalamnya berisikan angka / nomor tebakkan dengan situs : HOMETOGEL.com, user id : DAVIDPSB3333, password : da77881666, link : togelhome176.com/m/tran;
- Bahwa selanjutnya para petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 an. DAVID SERGIO PASARIBU serta memintakan 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (rekening koran) bank BRI an. DAVID SERGIO PASARIBU;
- Bahwa cara memainkan permainan tebak-tebakan angka Toto Macau tersebut adalah para pemasang mengirimkan atau mendaftarkan angka-angka pasangannya yang dapat berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat angka) kepada Terdakwa sekaligus membayar uang taruhannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasangkannya ke website Hometogel.com dengan terlebih dahulu mendeposit uang taruhannya dengan mentransfernya ke rekening

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DESI NOERDINI. Dan setelah angka yang keluar diumumkan di website tersebut, pemasang yang angka-angka pasangannya sesuai dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, sedangkan pemasang yang angka-angka pasangannya tidak sesuai dengan angka yang keluar dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik bandar online tersebut;

- Bahwa bagi pemasang yang angka-angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar, akan mendapatkan hadiah sebesar:
 - 1) untuk pasangan 2 (dua) angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - 2) untuk pasangan 3 (tiga) angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - 3) untuk pasangan 4 (empat) angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka Toto Macau yang melibatkan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka Toto Macau yang melibatkan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang diamankan dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Barus serta barang-barang yang disita setelahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan akun di dalamnya berisikan angka / nomor tebakkan dengan situs : HOMETOGEL.com, user id : DAVIDPSB3333, password : da77881666, link : togelhome176.com/m/tran;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 an. DAVID SERGIO PASARIBU;
- 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (rekening koran) bank BRI an. DAVID SERGIO PASARIBU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD IRSYAD PULUNGAN dan Saksi SULTAN AL RASYID BATUBARA yang Petugas Kepolisian dari Polsek Barus pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.45 WIB di sebuah warung yang berada di Dusun V, Desa Silaga laga, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Toto Macau yang menggunakan taruhan uang tepatnya Terdakwa berperan sebagai pemasang angka-angka pasangan para pemain yang berminat memasang taruhan di website Hometogel.com;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan akun di dalamnya berisikan angka / nomor tebakkan dengan situs : HOMETOGEL.com, user id : DAVIDPSB3333, password : da77881666, link : togelhome176.com/m/tran;
- Bahwa selanjutnya para petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 an. DAVID SERGIO PASARIBU serta memintakan 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (rekening koran) bank BRI an. DAVID SERGIO PASARIBU;
- Bahwa cara memainkan permainan tebak-tebakan angka Toto Macau tersebut adalah para pemasang mengirimkan atau mendaftarkan angka-angka pasangannya yang dapat berupa pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat angka) kepada Terdakwa sekaligus membayar uang taruhannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasangkannya ke website Hometogel.com dengan terlebih dahulu mendeposit uang taruhannya dengan mentransfernya ke rekening atas nama DESI NOERDINI. Dan setelah angka yang keluar diumumkan di website tersebut, pemasang yang angka-angka pasangannya sesuai dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, sedangkan pemasang yang angka-angka pasangannya tidak sesuai dengan angka yang keluar dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik bandar online tersebut;
- Bahwa bagi pemasang yang angka-angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar, akan mendapatkan hadiah sebesar:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) untuk pasangan 2 (dua) angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - 2) untuk pasangan 3 (tiga) angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - 3) untuk pasangan 4 (empat) angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% dari taruhan para pemain dalam setiap putarannya yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa permainan tebak-tebakan angka Toto Macau yang melibatkan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa permainan tebak-tebakan angka Toto Macau yang melibatkan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *atau* kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In Persona) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAVID SERGIO PASARIBU** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, yang pertama akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah permainan Toto Macau yang melibatkan Terdakwa didalamnya merupakan suatu permainan judi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang dimaksud Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan Toto Macau yang melibatkan Terdakwa, didalamnya menggunakan taruhan uang dimana setelah membayar uang taruhan ke Terdakwa, Terdakwa akan memasangkannya ke website Hometogel.com dengan terlebih dahulu mendeposit uang taruhannya dengan mentransfernya ke rekening atas nama DESI NOERDINI, kemudian setelah angka yang keluar diumumkan di website tersebut, bagi pemasang yang angka-angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar, akan mendapatkan hadiah sebesar:

- 1) untuk pasangan 2 (dua) angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 2) untuk pasangan 3 (tiga) angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) untuk pasangan 4 (empat) angka setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dan apabila angka yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik bandar online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan tebak-tebakan angka Toto Macau yang melibatkan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikarenakan dalam permainan tebak-tebakan angka Toto Macau yang melibatkan Terdakwa, didalamnya menggunakan taruhan uang serta permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat permainan tebak-tebakan angka Toto Macau tersebut dikategorikan sebagai Permainan Judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam permainan judi jenis Toto Macau tersebut merupakan perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam unsur ini, dimana perbuatan materiil dalam unsur ini adalah menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang bersifat alternatif artinya dalam hal ini cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sebagai orang yang memasang angka pasangan para pemain ke website Hometogel.com penulis ini merupakan perbuatan "memberi kesempatan untuk permainan judi" karena dengan adanya Terdakwa dalam permainan tersebut telah memberi peluang kepada orang lain dalam hal ini para pemasang untuk mempertaruhkan uangnya ke bandar online;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang memberi kesempatan untuk permainan judi, untuk memenuhi unsur ini haruslah dimaksudkan Terdakwa untuk dijadikan pencaharian;

Menimbang, bahwa menjadikan permainan judi sebagai pencaharian adalah bahwa Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% dari taruhan para pemain dalam setiap putarannya yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memberi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi dalam perkara ini, dimaksudkan Terdakwa untuk dijadikan sebagai pencahariannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi yaitu memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai permainan judi atau perjudian yang seakan-akan masih “diperbolehkan” bilamana mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, saat ini sebenarnya hanya sebatas kalimat saja tanpa dapat dilaksanakan lagi sebab hal ini sendiri sudah dianulir oleh Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang pada intinya menyatakan **pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian DILARANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permainan judi jenis Toto Macau yang melibatkan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu perbuatan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang dilakukan Tanpa Hak dilakukan Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *WILLENS EN WETENS* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjudian merupakan sesuatu yang dilarang dan merupakan tindak pidana merupakan hal yang sudah diketahui secara umum, dan oleh karena itu juga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dimana hal itu sudah cukup jelas menunjukkan adanya Terdakwa menghendaki secara penuh perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengetahuan dan kehendak dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka perbuatan Terdakwa yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Desember 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan akun di dalamnya berisikan angka / nomor tebakan dengan situs : HOMETOGEL.com, user id : DAVIDPSB3333, password : da77881666, link : togelhome176.com/m/tran;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 an. DAVID SERGIO PASARIBU;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (rekening koran) bank BRI an. DAVID SERGIO PASARIBU;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SERGIO PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A13 warna hitam dengan akun di dalamnya berisikan angka / nomor tebakan dengan situs : HOMETOGEL.com, user id : DAVIDPSB3333, password : da77881666, link : togelhome176.com/m/tran;
 - 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 5368-01-022794-53-3 an. DAVID SERGIO PASARIBU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (rekening koran) bank BRI an. DAVID SERGIO PASARIBU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari **Kamis, tanggal 8 Desember 2022**, oleh kami, **LENNY LASMINAR S., S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** dan **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 12 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUNIA HUTABARAT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **BINTANG SIMATUPANG, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

ttd

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

LENNY LASMINAR S., S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PUNIA HUTABARAT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)